



**PUTUSAN**

Nomor 767 K/Pid.Sus-LH/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : **MISLIAH**;  
Tempat lahir : Sawit Sebrang;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/12 Desember 1960;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Pangkalan Batu,  
Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama : **MINARNI**;  
Tempat lahir : Sawit Sebrang;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/7 Agustus 1978;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan III Pipa Dua, Kelurahan Pangkalan  
Batu, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten  
Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I tersebut berada dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;

Terdakwa II tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

**Kesatu** : Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Atau**

**Kedua** : Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan tanggal 11 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I. Mislihah dan Terdakwa II. Minami terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa I. Mislihah dan Terdakwa II. Minami selama 2 (dua) bulan pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 2 buah goni plastik berisi berondolan sawit sebanyak kurang lebih 80 Kg;  
Dikembalikan kepada pemiliknya PT Jaya Baru Pertama;
  - Pisau deres;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 781/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 30 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mislihah dan Terdakwa II. Minami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 767 K/Pid.Sus-LH/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Alternatif Kesatu maupun Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/KS/2017/PN STB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 November 2017 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 8 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan pada tanggal 30 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 8 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili para Terdakwa sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dikonstatir dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, perbuatan para Terdakwa berawal mencari lidi pelepah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT Jaya Baru Pertama, kemudian menemukan 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan berondolan kelapa sawit yang selanjutnya diambil oleh para Terdakwa masing-masing mengambil 1 (satu) buah goni plastik, berondolan kelapa sawit tersebut sudah dalam keadaan kering dan tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, hanya dapat digunakan untuk bahan bakar memasak;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 767 K/Pid.Sus-LH/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut adat setempat yang merupakan kearifan lokal, berondolan buah kelapa sawit digunakan sebagai pengganti kayu api untuk memasak, bisa diambil bebas, dan merupakan fungsi sosial keberadaan perkebunan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 24 September 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 767 K/Pid.Sus-LH/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Desnayeti M., S.H., M.H.**

**M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari: Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, Juni 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI,**

ttd./

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196006131985031002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 767 K/Pid.Sus-LH/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)